



P U T U S A N

NOMOR : 20/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO;
Tempat lahir : Sokaraja/Purwakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 26 November 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Panglima Antasari No.22 RT. 09 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dosen Colorado;
Pendidikan : D-3 Komputer ;

Di muka persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, bernama : ALMAIDA GALUNG,SH Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Jalan Padat Karya Gg. Pelangi No. 27 Kelurahan Sempaja Utara RT 08 Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2015 s/d tanggal 10 Mei 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 5 Mei 2015 s/d tanggal 3 Juni 2015 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal tanggal 4 Juni 2015 s/d tanggal 2 Agustus 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 3 Agustus 2015 s/d tanggal 1 September 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 2 September 2015 s/d tanggal 1 Oktober 2015 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 21 September 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d tanggal 19 Desember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 September 2015, Nomor : 26/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No.20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 7 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDS-04 /SAMAR/05/2015 tanggal 4 Mei 2015, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan bentuk dakwaan subsidiaritas alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO selaku Penanggungjawab/ Direktur LPK. Triton, pada kurun waktu antara bulan Juni tahun 2011 s/d bulan Juli 2012, bertempat di Jl. P. Antasari No.22 Rt.09 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini.

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa LPK (Lembaga Pendidikan dan Kursus) Triton berdiri berdasarkan Akta Notaris nomor 48 tanggal 19 Oktober 2006 berkedudukan di Jl. P. Antasari No.22 Rt.09 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2011, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda mengeluarkan Keputusan Nomor KEP.563-63/DTKIII/P/05/2011 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lembaga pelatihan Kerja Triton yang beralamat di Jl. P. Antasari No.22 Rt.09 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Bahwa berdasarkan susunan/ struktur susunan organisasi LPK TRITON, Terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO adalah selaku Penanggung jawab utama atau Direktur di LPK. TRITON.

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2011, LPK Triton telah mengajukan bantuan dana hibah ke Pemprov Kaltim sesuai dengan Surat Nomor : 009/LPKT/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Permohonan Bantuan Hibah Pada APBD Kaltim tahun 2011 yang ditandatangani Terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO dengan jumlah bantuan dana Hibah yang diajukan sebesar Rp. 2.175.250.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Unit Organisasi Sekretariat Daerah (8) Biro Keuangan Nomor 1.20.03.08.00.5.1 bantuan dana hibah LPK Triton di jalan Antasari adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.712/2011 tanggal 11 November 2011 tentang penetapan penerima bantuan hibah kepada sarana ibadah/ lembaga keagamaan/ kesehatan, lembaga/ Yayasan Pendidikan/ Pondok Pesantren, dan OKP/ Ormas serta Organisasi Penerima Bantuan lainnya di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 (APBD-P).

Bahwa sebelum dana tersebut diterima oleh LPK TRITON, Terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO membuat/ melampirkan persyaratan pencairan dana Hibah antara lain : membuat surat permohonan pencairan dana hibah dan membuat RKB (Rencana Kebutuhan Biaya), foto copy Akte Notaris dan Rekomendasi dari instansi yang berwenang, SK susunan pengurus LPK TRITON, Propile Organisasi, Rekomendasi dari lurah tentang keberadaan LPK TRITON (surat keterangan domisili), Denah Lokasi

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesekretariatan, foto copy KTP Ketua, sekretaris dan bendahara LPK TRITON, Foto Copy Rekening Bank milik LPK Triton, Surat Pernyataan bersedia menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas bantuan yang diterima, menyerahkan materi Rp. 6.000,- sebanyak 7 lembar, menyerahkan kembali proposal awal, menandatangani kwitansi dari biro sosial sesuai dengan nilai bantuan yang diterima, menandatangani naskah perjanjian hibah dan menyerahkan foto dokumentasi atas kegiatan yang pernah dilakukan.

Bahwa pada tanggal 28 November 2011, dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LPK Triton dengan Nomor : 415.43/11751/B. SOSIAL/2011 Nomor : 015/LPKT/XI/2011 Pihak pertama selaku Pemberi Hibah diwakili oleh DR. H. IRIANTO LAMBRIE yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pihak kedua selaku Penerima Hibah di wakili oleh EDI SUTARYONO yang bertindak untuk dan atas nama LPK Triton. Adapun jumlah pemberian hibah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011, setelah dipotong biaya Bank sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dana bantuan sebesar Rp. 499.970.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) masuk ke rekening atas nama LPK Triton Nomor 0082-01-044314-50-8 pada bank BRI 0082 Samarinda 1.

Bahwa untuk pertanggungjawaban kegiatan, pada tanggal 2 Juli 2012 Terdakwa membuat Laporan Bertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hibah Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2011 kepada LPK "TRITON" yang ditujukan kepada Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang disusun oleh LPK Triton dengan penanggung jawab Terdakwa EDI SUTARYONO tidak sesuai dengan fakta kegiatan yang dilaksanakan karena terdapat pengeluaran/ penggunaan fiktif sehingga hal tersebut memperkaya terdakwa atau orang lain serta merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur sebesar Rp. 479.380.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Untuk pembayaran Honor senilai Rp. 262.350.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut :

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Honor Rekrutmen Peserta Didik Program Kecakapan Hidup dari bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Honor Pengelola dan Administrasi "Program Kecakapan Hidup" dari bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Honor instruktur Teknis "Program Aplikasi Komputer" dari bulan Januari sampai dengan April tahun 2012 sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
4. Honor rapat-rapat "Program Kecakapan Hidup" bulan Januari tahun 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Honor Instruktur Teknis "Program Desain Grafis" dari bulan Januari sampai dengan Maret 2012 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
6. Honor Instruktur Teknis "Komputer" dari bulan Januari 2012 sampai dengan Maret tahun 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
7. Honor Instruktur Teknis "Program Mengemudi Mobil" dari bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2012 sebesar Rp. 16.950.000,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Biaya Cuci Mobil "Program mengemudi mobil" dari bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2012 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
9. Honor instruktur Teknis "Program Internet" dari bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Kwitansi, nota pembelian dan pembuatan sertifikat serta biaya penyusutan senilai Rp. 217.030.000,- (dua ratus tujuh belas juta tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian :

1. Pembelian spanduk di Pecetakan Galery selaras tanggal 1 Januari 2012 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
2. Belanja Elektronik di CV. Wahana Indotama Samarinda tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp. 49.000.000,00,- (Empat puluh sembilan juta rupiah) ;
3. Pembelian Mebel di Toko Juanda Jaya tanggal 5 Januari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,00,- (Lima juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran pembelian tool set (obeng) di Toko Simpang 4 air putih tanggal 6 Januari 2012 Sebesar Rp. 2.000.000.00,- (Dua juta rupiah) ;
5. Pembayaran pembelian DVD di Toko Rizky tanggal 6 Februari 2012 Sebesar Rp. 10.000.000.00,- (Sepuluh juta rupiah) ;
6. Pembayaran pembelian DVD XD di Toko Rizky tanggal 5 Maret 2012 Sebesar Rp. 6.000.000.00,- (Enam juta rupiah) ;
7. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 16 April 2012 Sebesar Rp. 5.500.000.00,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 9 April 2012 Sebesar Rp. 9.000.000.00,- (Sembilan juta rupiah) ;
9. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 6 Februari 2012 Sebesar Rp. 6.500.000.00,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
10. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 3 Januari 2012 Sebesar Rp. 9.200.000.00,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;
11. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 6 Maret 2012 Sebesar Rp. 7.500.000.00,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 6 Februari 2012 Sebesar Rp. 6.500.000.00,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
13. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 6 Februari 2012 Sebesar Rp. 7.500.000.00,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
14. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 3 Januari 2012 Sebesar Rp. 6.200.000.00,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
15. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 2 Januari 2012 Sebesar Rp. 9.000.000.00,- (Sembilan juta rupiah) ;
16. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 3 Februari 2012 Sebesar Rp. 3.180.000.00,- (Tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
17. Pembelian catridge di Toko Sinta Computer tanggal 16 Januari 2012 Sebesar Rp. 6.450.000.00,- (Enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
18. Pembayaran pembuatan sertifikat Design Grafis Sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah) ;
19. Pembayaran pembuatan sertifikat Office Sebesar Rp. 10.000.000.00,- (Sepuluh juta rupiah) ;
20. Pembayaran pembuatan sertifikat Teknisi komputer dan mengemudi mobil Sebesar Rp. 2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pembayaran pembuatan sertifikat Internet Sebesar Rp. 10.000.000.00,- (Sepuluh juta rupiah) ;
22. Pembayaran kegiatan dokumentasi ke Galerry Selaras tanggal 2 Februari 2012 Sebesar Rp. 6.000.000.00,- (Enam juta rupiah) ;
23. Pembayaran kegiatan dokumentasi ke Galerry Selaras tanggal 5 Maret 2012 Sebesar Rp. 3.000.000.00,- (Tiga juta rupiah) ;
24. Pembayaran kegiatan dokumentasi ke Galerry Selaras tanggal 5 April 2012 Sebesar Rp. 3.000.000.00,- (Tiga juta rupiah) ;
25. Pembayaran kegiatan dokumentasi ke Galerry Selaras tanggal 7 Mei 2012 Sebesar Rp. 1.500.000.00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
26. Pembayaran kegiatan dokumentasi ke Galerry Selaras tanggal 6 Juni 2012 Sebesar Rp. 3.000.000.00,- (Tiga juta rupiah) ;
27. Biaya penyusutan dan pemeliharaan peralatan komputer (Program Teknisi) tanggal 20 Februari 2012 Sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah) ;
28. Biaya penyusutan dan pemeliharaan peralatan komputer (Program Office) tanggal 27 Februari 2012 Sebesar Rp. 6.000.000.00,- (Enam juta rupiah) ;
29. Biaya penyusutan dan pemeliharaan peralatan komputer (Program Design Grafis) tanggal 27 Februari 2012 Sebesar Rp. 3.000.000.00,- (Tiga juta rupiah) ;
30. Biaya penyusutan dan pemeliharaan peralatan komputer (Program Mengemudi Mobil) tanggal 9 April 2012 Sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah) ;
31. Biaya penyusutan dan pemeliharaan peralatan komputer (Program Internet) tanggal 11 Juni 2012 Sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa EDI SUTARYONO yang melaporkan kegiatan dana hibah yang diterima LPK TRIRON dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak sesuai dengan peruntukannya bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bab I Ketentuan Umum, bagian Ketiga Asas Umum pengelolaan keuangan Daerah Pasal 4 ayat :

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bawa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Bab X pasal 17 ayat :

(1) Penerima hibah dan bansos wajib menatausahakan penggunaan uangnya.

(2) Penerima hibah dan bansod bertanggungjawab penuh secara administrasi dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas keuangan atas dana yang diterimanya sesuai dengan ketentuan dan pertauran yang berlaku.

3. Naskah Perjanjian Hibah tanggal 28 November 2011 antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LPK Triton tentang Pemberian Hibah Nomor : 415.43/11751/B.SOSIAL/2011 Nomor : 015/LPKT/XI/2011

Bab III Pasal 4 ayat :

(4) Pihak kedua berkewajiban menyelenggarakan panatausahaan penggunaan keuangan dana hibah dari pihak pertama sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

(7) Pihak kedua wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan dan bersedia diprses secara hukum dan mengganti kerugian sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Subsida :

Bahwa terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO selaku Penanggungjawab/ Direktur LPK. Triton, pada kurun waktu antara bulan Juni tahun 2011 s/d bulan Juli 2012, bertempat di Jl. P. Antasari No.22 Rt.09

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid. Tipikor/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini.

Bahwa LPK (Lembaga Pendidikan dan Kursus) Triton berdiri berdasarkan Akta Notaris nomor 48 tanggal 19 Oktober 2006 berkedudukan di Jl. P. Antasari No.22 Rt.09 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2011, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda mengeluarkan Keputusan Nomor KEP.563-63/DTKIII/P/05/2011 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lembaga pelatihan Kerja Triton yang beralamat di Jl. P. Antasari No.22 Samarinda.

Bahwa berdasarkan susunan/ struktur susunan organisasi LPK TRITON, Terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO adalah selaku Penanggung jawab utama atau Direktur LPK. TRITON.

Bahwa sebagai Penanggung jawab utama atau Direktur LPK. TRITON tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai koordinator atas kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diadakan di LPK Triton dan sebagai penanggungjawab utama di LPK Triton.

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2011, terdakwa EDI SUTARYONO atas nama LPK Triton telah mengajukan bantuan dana hibah ke Pemprov Kaltim sesuai dengan Surat Nomor : 009/ LPKT/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Permohonan Bantuan Hibah Pada APBD Kaltim tahun 2011 yang ditandatangani Terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO dengan jumlah bantuan dana Hibah yang diajukan sebesar Rp. 2.175.250.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Unit Organisasi Sekretariat Daerah (8) Biro Keuangan Nomor 1.20.03.08.00.5.1 bantuan dana hibah LPK Triton di jalan Antasari adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.712/2011 tanggal 11 November 2011 tentang penetapan penerima bantuan hibah kepada sarana

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid. Tipikor/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah/ lembaga keagamaan/ kesehatan, lembaga/ Yayasan Pendidikan/ Pondok Pesantren, dan OKP/ Ormas serta Organisasi Penerima Bantuan lainnya di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 (APBD-P).

Bahwa pada tanggal 28 November 2011, dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LPK Triton dengan Nomor : 415.43/11751/B. SOSIAL/2011 Nomor : 015/LPKT/XI/2011 Pihak pertama selaku Pemberi Hibah diwakili oleh DR. H. IRIANTO LAMBRIE yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pihak kedua selaku Penerima Hibah diwakili oleh EDI SUTARYONO yang bertindak untuk dan atas nama LPK Triton. Adapun jumlah pemberian hibah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011, setelah dipotong biaya Bank sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dana bantuan sebesar Rp. 499.970.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) masuk ke rekening atas nama LPK Triton Nomor 0082-01-044314-50-8 pada bank BRI 0082 Samarinda 1.

Bahwa Terdakwa EDI SUTARYONO telah mempergunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai penanggungjawab/ Direktur LPK. TRITON dengan membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada LPK Triton tidak sesuai dengan fakta kegiatan yang dilaksanakan karena terdapat pengeluaran/ penggunaan fiktif sehingga hal tersebut memperkaya terdakwa atau orang lain serta merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur sebesar Rp. 479.380.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Untuk pembayaran Honor senilai Rp. 262.350.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut :

1. Honor Rekuimen Peserta Didik Program Kecakapan Hidup dari bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Honor Pengelola dan Administrasi "Program Kecakapan Hidup" dari bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Honor instruktur Teknis "Program Aplikasi Komputer" dari bulan Januari sampai dengan April tahun 2012 sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
4. Honor rapat-rapat "Program Kecakapan Hidup" bulan Januari tahun 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Honor instruktur Teknis "Program Desaing Grafis" dari bulan Januari sampai dengan Maret 2012 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
6. Honor Instruktur Teknisi "Komputer" dari bulan Januari 2012 sampai dengan Maret tahun 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
7. Honor Instruktur Teknis "Program Mengemudi Mobil" dari bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2012 sebesar Rp. 16.950.000,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Biaya Cuci Mobil "Program mengemudi mobil" dari bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2012 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
9. Honor nstruktur Teknis "Program Internet" dari bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2012 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Kwitansi, nota pembelian dan pembuatan sertifikat serta biaya penyusutan senilai Rp. 217.030.000,- (dua ratus tujuh belas juta tiga puluh ribu rupiah), sebagai berikut :

1. Pembelian spanduk di Pecetakan Galery selaras tanggal 1 Januari 2012 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
2. Belanja Elektronik di CV. Wahana Indotama Samarinda tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp. 49.000.000.00,- (Empat puluh sembilan juta rupiah) ;
3. Pembelian Mebel di Toko Juanda Jaya tanggal 5 Januari 2012 sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah) ;
4. Pembayaran pembelian tool set (obeng) di Toko Simpang 4 air putih tanggal 6 Januari 2012 Sebesar Rp. 2.000.000.00,- (Dua juta rupiah) ;
5. Pembayaran pembelian DVD di Toko Rizky tanggal 6 Februari 2012 Sebesar Rp. 10.000.000.00,- (Sepuluh juta rupiah) ;
6. Pembayaran pembelian DVD XD di Toko Rizky tanggal 5 Maret 2012 Sebesar Rp. 6.000.000.00,- (Enam juta rupiah) ;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 16 April 2012 Sebesar Rp. 5.500.000.00,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 9 April 2012 Sebesar Rp. 9.000.000.00,- (Sembilan juta rupiah) ;
9. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 6 Februari 2012 Sebesar Rp. 6.500.000.00,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
10. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 3 Januari 2012 Sebesar Rp. 9.200.000.00,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;
11. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 6 Maret 2012 Sebesar Rp. 7.500.000.00,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 6 Februari 2012 Sebesar Rp. 6.500.000.00,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
13. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 6 Februari 2012 Sebesar Rp. 7.500.000.00,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
14. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 3 Januari 2012 Sebesar Rp. 6.200.000.00,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
15. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 2 Januari 2012 Sebesar Rp. 9.000.000.00,- (Sembilan juta rupiah) ;
16. Pembayaran pembelian barang di Toko Rizky tanggal 3 Februari 2012 Sebesar Rp. 3.180.000.00,- (Tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
17. Pembelian catridge di Toko Sinta Computer tanggal 16 Januari 2012 Sebesar Rp. 6.450.000.00,- (Enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
18. Pembayaran pembuatan sertifikat Design Grafis Sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah) ;
19. Pembayaran pembuatan sertifikat Office Sebesar Rp. 10.000.000.00,- (Sepuluh juta rupiah) ;
20. Pembayaran pembuatan sertifikat Teknisi komputer dan mengemudi mobil Sebesar Rp. 2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
21. Pembayaran pembuatan sertifikat Internet Sebesar Rp. 10.000.000.00,- (Sepuluh juta rupiah) ;
22. Pembayaran kegiatan dokumentasi ke Galerry Selaras tanggal 2 Februari 2012 Sebesar Rp. 6.000.000.00,- (Enam juta rupiah) ;
23. Pembayaran kegiatan dokumentasi ke Galerry Selaras tanggal 5 Maret 2012 Sebesar Rp. 3.000.000.00,- (Tiga juta rupiah) ;
24. Pembayaran kegiatan dokumentasi ke Galerry Selaras tanggal 5 April 2012 Sebesar Rp. 3.000.000.00,- (Tiga juta rupiah) ;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pembayaran kegiatan dokumentasi ke Galerry Selaras tanggal 7 Mei 2012 Sebesar Rp. 1.500.000.00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
26. Pembayaran kegiatan dokumentasi ke Galerry Selaras tanggal 6 Juni 2012 Sebesar Rp. 3.000.000.00,- (Tiga juta rupiah) ;
27. Biaya penyusutan dan pemeliharaan peralatan komputer (Program Teknisi) tanggal 20 Februari 2012 Sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah) ;
28. Biaya penyusutan dan pemeliharaan peralatan komputer (Program Office) tanggal 27 Februari 2012 Sebesar Rp. 6.000.000.00,- (Enam juta rupiah) ;
29. Biaya penyusutan dan pemeliharaan peralatan komputer (Program Design Grafis) tanggal 27 Februari 2012 Sebesar Rp. 3.000.000.00,- (Tiga juta rupiah) ;
30. Biaya penyusutan dan pemeliharaan peralatan komputer (Program Mengemudi Mobil) tanggal 9 April 2012 Sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah) ;
31. Biaya penyusutan dan pemeliharaan peralatan komputer (Program Internet) tanggal 11 Juni 2012 Sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum, seperti termaktub dalam Requisitoir Reg.Perk: PDS-04/SAMARI/04/2015, tanggal 12 Agustus 2015, yang pada pokoknya meminta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama / PN.Samarinda memutus terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO tidak terbukti bersalah *melakukan tindak pidana korupsi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO oleh karena itu dari dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

3. Menyatakan terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO terbukti bersalah *melakukan tindak pidana korupsi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti dikarenakan telah ada pengembalian uang sebesar **Rp. 479.380.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 milik LPK Triton;
 - b. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen Proposal Pengajuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 milik LPK Triton;
 - c. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 14326/LS-HBH/B.KEU/2011 tanggal 27 Desember 2011;
 - d. 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah milik LPK Triton;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 yang diterima oleh LPK Triton;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 26/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr tanggal 16 September 2015, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) Tahun ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp Rp. 479.380.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
7. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

Yang diajukan oleh Penuntut Umum :

1. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 milik LPK Triton;
2. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen Proposal Pengajuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 milik LPK Triton;
3. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 14326/LS-HBH/B.KEU/2011 tanggal 27 Desember 2011;
4. 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah milik LPK Triton;
5. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 yang diterima oleh LPK Triton;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa :

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) ;
3. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Kaltim Dengan LPK Triton Tentang Pemberian Hibah Nomor: 415.43/11751/B.SOSIAL/2011 dan Nomor: 015/LPKT/XI/2011 tanggal 28 November 2011 ;
4. SK Gubernur Provinsi Kaltim Nomor 460/K.712/2011 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Kepada Sarana Ibadah/Lembaga Keagamaan/Kesehatan, Lembaga/Yayasan Pendidikan/Pondok Pesantren, Dan OKP/Ormas Serta Organisasi Penerima Bantuan Lainnya di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur TA. 2011 (APBD.P) ;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Daftar peserta didik berjumlah 350 orang ;
6. Foto copy peserta didik ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut ;

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 21 September 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 26/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr tanggal 16 September 2015 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 23 September 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 23 September 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 26/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr tanggal 16 September 2015 ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 Nopember 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2015 ;
6. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 28 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 9 Nopember 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2015 ;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Nopember 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2015 ;

8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Oktober 2015 Nomor W18-U1/2404/Pid.01.6/X/2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri No. 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr Tanggal 16 September 2015, masing-masing pada Tgl.21-September-2015 dan pada Tgl.23-September-2015 maka oleh karena permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam KUHAP UU No.8 Tahun 1981 karenanya banding aquo formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Dakwaan berbentuk subsidairitas sedangkan menurut Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI (Vide. Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal. 22 yo SEMA RI No. 07 Tahun 2012 yo SEMA RI No. 4 Tahun 2014 serta Lampirannya), maka pemeriksaan harus sesuai bentuk dakwaan Penuntut Umum, mutatis mutandis dakwaan primair dianggap relevan yang harus diperiksa, diadili , dan diputus terlebih dahulu. Karena hal tersebut telah dilakukan oleh pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda , maka tatacara pemeriksaan in litis sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku YUDEX FACTIE akan mengkaji penerapan kualifikasi delik dan pembedaan yang dianggap terbukti dilakukan Terdakwa dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda atas diri Terdakwa Edy Sutaryono Bin Soedaryono khususnya dikaitkan dengan Bentuk dakwaan Subsidairitas sebagai berikut, dengan terlebih dahulu mempertimbangan Keberatan Memori Banding Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum sebagai demikian :

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum/Terdakwa dalam memori banding **Tanggal 9 November 2015** yang pada pokoknya berkenaan dengan terdakwa tidak terbukti dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa/Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan alat bukti, surat, kesaksian, keterangan ahli, serta petunjuk dan terdakwa juga bekeratan mengenai pemberatan pidana (straffmat) semata, Menurut Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi **tidak beralasan hukum untuk dikabulkan**. Disebabkan analisis fakta berupa rangkaian keterangan saksi-saksi, ahli, dan bukti surat dikaitkan dengan perbuatan terdakwa sebagai penerima hibah secara formal memenuhi unsur **delik inti (bestandeel delicten)** dari dakwaan subsidair; sehingga dengan demikian penerapan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai terbukti melakukan perbuatan seperti termaktub pada dakwaan subsidair aquo dapat dibenarkan; dan hal penjatuhan pidana telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama incassu. Karena keberatan dari memori banding Terdakwa aquo dikesampingkan, mutatis mutandis kontra memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum Tanggal 18 November 2015 atas keberatan memori banding terdakwa irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa perihal keberatan memori banding Penuntut Umum Tanggal 10 November 2015 **in prinsip** secara substansial sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama No.26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr tertanggal 16 September 2015 in cassu, maka pertimbangan hukum terhadapnya akan dianggap sebagai kesatuan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat banding terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada tingkat pertama sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa, tidak terdapat hal-hal dan fakta hukum baru yang diajukan baik oleh Terdakwa dalam memori bandingnya maupun memori banding Jaksa/Penuntut Umum yang dapat meruntuhkan alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Tingkat Pertama atas diri terdakwa Edy Sutaryono Bin Soedaryono in litis; maka pertimbangan dan putusan termaksud diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, *dengan tambahan pertimbangan bahwasanya tidak terbuktinya perbuatan terdakwa dalam kaitan unsur melawan hukum formil sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair tidak semata hanya berdasar azas lex specialis derogat lex generalis, melainkan pula secara kontekstual serta berdasarkan interpretasi sistematis, legal standing terdakwa selaku Direktur LPK (Lembaga Pendidikan dan Kursus) dan sekaligus penerima hibah secara formal adalah absah*

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan ketentuan dan syarat sebagai penerima dana bantuan hibah dari Pemprov KALTIM melalui APBD Tahun 2011 telah terpenuhi, hanya dalam penggunaannya terdapat penyalahgunaan kewenangan; sehingga kualifikasi perbuatan terdakwa faktual lebih tepat memenuhi unsur-unsur pada dakwaan subsidair seperti dalam putusan termaksud, karenanya pertimbangan dan putusan tersebut menurut hukum haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan harus dihukum sebagaimana putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, karenanya yang bersangkutan haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang pula, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditetapkan berada dalam RUTAN(Rumah Tahanan Negara) Samarinda, dan tidak terdapat alasan yang mendesak dan urgen guna menempatkan terdakwa harus berada di luar RUTAN(Rumah Tahanan Negara), karenanya menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam RUTAN Samarinda sampai ada putusan yang menetapkan sebaliknya dikemudian hari;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.26 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr Tanggal 16 September 2015 atas nama Terdakwa Edy Sutaryono Bin Soedaryono ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Yang diajukan oleh Penuntut Umum :
 1. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 milik LPK Triton;
 2. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen Proposal Pengajuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 milik LPK Triton;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 14326/LS-HBH/B.KEU/2011 tanggal 27 Desember 2011;
4. 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana Hibah milik LPK Triton;
5. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 yang diterima oleh LPK Triton;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa :

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) ;
3. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Kaltim Dengan LPK Triton Tentang Pemberian Hibah Nomor: 415.43/11751/B.SOSIAL/2011 dan Nomor: 015/LPKT/XI/2011 tanggal 28 November 2011 ;
4. SK Gubernur Provinsi Kaltim Nomor 460/K.712/2011 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Kepada Sarana Ibadah/Lembaga Keagamaan/Kesehatan, Lembaga/Yayasan Pendidikan/Pondok Pesantren, Dan OKP/Ormas Serta Organisasi Penerima Bantuan Lainnya di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur TA. 2011 (APBD.P) ;
5. Daftar peserta didik berjumlah 350 orang ;
6. Foto copy peserta didik ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada di dalam RUTAN Samarinda;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh NELSON PASARIBU, SH, MH. Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, POLTAK SITORUS, SH, MH. dan MOCHAMAD ILYAS, SH., MH. Hakim Tinggi Tipikor dan Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. SAKRANI, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

POLTAK SITORUS, SH. MH.

NELSON PASARIBU, SH, MH,

MOCHAMAD ILYAS, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

H. SAKRANI, SH.

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)